



DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Ki Ajurum No. 30 Kec. Cipocok Jaya Kota Serang

Telp/Fax. (0254) 220613

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SERANG

Nomor : 421.10 /23.1.002/ Dispendkot / 2014

TENTANG IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN TATA KECANTIKAN KULIT (TKK)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SERANG

Menimbang :

- Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Kursus perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
- Bahwa ijin operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Kursus tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, serta ijin pendirian kelembagaan yang telah dikeluarkan, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas yang mengatur ijin operasional penyelenggaraan.

Mengingat:

- Undang-undang Nomor : 23/Tahun 2000, tentang pembentukan Propinsi Banten ;
- Undang-undang Nomor :20/Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- Peraturan Pemerintah Nomor : 47/Tahun 2008, tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar ;
- Peraturan Pemerintah Nomor : 39/Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional ;
- Peraturan Pemerintah Nomor : 19/Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan ;
- Keputusan Presiden RI Nomor : 68/Tahun 1998, tentang Pembinaan dan Pengembangan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja ;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 36/Tahun 2010, tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional ;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 41 Tahun 2009, tentang Standar Pembimbing Pada Lembaga Kursus dan Pelatihan ;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2009, tentang Standar Pengelola Kursus ;
- Peraturan Daerah Kota Serang Nomor : 9/tahun 2008, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Serang ;
- Peraturan Wali Kota Serang Nomor : 26/Tahun 2008, tentang Tata Cara Pemberian Izin Kelembagaan dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal di Kota Serang ;

Memperhatikan :

- Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang No.421.10/1124-Dispendkot/2010 Tanggal 19 April tahun 2010 Tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal (PNF).
- Surat Permohonan Perpanjangan Penyelenggaraan Ijin Operasional Pendidikan Tata Kecantikan Kulit Program Pendidikan Non Formal dan Informal dari Hj. Maimunah, S.Pd. selaku Pimpinan LKP MODERN No. 25/LKP.M/Srg/II/2014 Tgl 06 Februari 2014.
- Ijin Pendirian Lembaga Kursus dari BPTPM Kota Serang atas nama lembaga LKP MODERN yang bersangkutan No. 421/NU/00760-BPTPM/2014 Tanggal 30 Januari 2014 Tentang Ijin Pendirian Kelembagaan Kursus.